



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (C A L K)

KECAMATAN SAMARINDA KOTA



TAHUN 2022



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

BAB I PENDAHULUAN

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2022. CaLK dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pemakai informasi laporan keuangan secara luas tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu. Laporan keuangan mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya, untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersil cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Karena hal-hal tersebut catatan atas laporan keuangan menjadi sangat penting bagi pengguna laporan keuangan pemerintah. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pengguna laporan keuangan untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan informasi bagi berbagai pengguna. Informasi yang disajikan berupa posisi keuangan yang terjadi dalam satu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai keuangan, mengevaluasi kinerja suatu entitas dan oleh karena itu dibutuhkan laporan keuangan yang akuntabel.

Untuk merespon kebutuhan terhadap sistem pelaporan yang akuntabel dan transparan kepada semua pihak maka ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Menurut SAP, laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan harus disajikan secara tepat waktu dan dapat diandalkan serta dilengkapi dengan pengungkapan yang memadai yang dapat mempengaruhi keputusan.

Pemerintah Kota Samarinda sebagai Entitas Pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam periode tertentu, sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas manajemen dan keseimbangan kecukupan penerimaan, guna membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan



ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antar generasi

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Samarinda dalam meningkatkan kualitas layanan pengelolaan setiap tahunnya. Selain tata kelola keuangan yang telah diatur secara rigit dalam berbagai peraturan perundang-undangan, pemerintah diharapkan dapat melakukan terobosan yang inovatif guna mempercepat pelaksanaan anggaran untuk kepentingan masyarakat. Termasuk pada penyelenggaraan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang terus menjadi perhatian dari berbagai pemangku kepentingan agar dapat memberikan gambaran secara konkrit tentang seluruh aktifitas pemerintah baik yang terkait langsung dengan penyediaan pelayanan kebutuhan dasar, pemberdayaan masyarakat maupun tata kelola pemerintahan. Menyadari hal tersebut Pemerintah Kota Samarinda telah berkomitmen untuk terus dan selalu meningkatkan kualitas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

Salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kota Samarinda khususnya dalam pelaporan keuangan daerah yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip penyajian laporan keuangan secara paripurna dengan juga memperhatikan kaidah-kaidah pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah yang telah menggunakan basis akrual. Penerapan basis akrual ini merupakan upaya Pemerintah Kota Samarinda dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang ditujukan agar pengukuran terhadap kinerja dapat dilakukan dengan lebih baik. Akuntabilitas pengelolaan keuangan diperlukan dalam rangka membangun *trust* publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan. Semua upaya tersebut diharapkan mampu mendorong efisiensi dan mendorong terwujudnya *good governance and clean government* untuk mencapai tujuan pembangunan yaitu kemakmuran bagi masyarakat.

1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Samarinda dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan selama satu periode laporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai upaya perwujudan *good governance and clean government*, maka pelaporan keuangan Pemerintah Kota Samarinda menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan khususnya *stakeholder*, seperti Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Pusat, masyarakat, wakil rakyat, aparat pengawas, maupun calon investor yang akan menanamkan modalnya di Kota Samarinda. Hal ini diharapkan dapat membantu *stakeholder* dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Laporan Keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan suatu kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu, mengingat arti penting LKPD bagi keberlangsungan seluruh aktivitas pemerintahan, selain memenuhi amanat perundang-undangan, penyampaian LKPD yang tepat waktu dapat menumbuhkan kepercayaan *stakeholder* dan publik kepada pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah dapat menjalankan perannya sebagai pelaksana pembangunan dan penyedia layanan publik dengan baik.

Sedangkan tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2022 yang disusun dengan menggunakan basis akrual adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, serta kinerja keuangan yang secara spesifik tidak hanya bermanfaat bagi para pengguna (*user*) dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya tapi



juga berguna dalam pengambilan keputusan serta menunjukkan akuntabilitas pemerintah daerah dengan cara:

- a. Menyediakan informasi mengenai gambaran utuh atas posisi keuangan Pemerintah Daerah;
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian antara cara perolehan sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- d. Menyediakan informasi mengenai mekanisme Pemerintah Daerah beserta hasil-hasil yang telah dicapai;
- e. Menyediakan informasi mengenai mekanisme Pemerintah Daerah dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi tentang posisi keuangan dan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- g. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah baik pada saat mengalami kenaikan maupun penurunan, sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan;
- h. Menyediakan informasi untuk bahan evaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya; dan
- i. Menyajikan informasi yang relevan terkait hak dan kewajiban Pemerintah.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas Pemerintah Kota Samarinda sebagai suatu entitas pelaporan.

1.2 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2022 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Memuat penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

Memuat informasi tentang asumsi makro ekonomi dan kebijakan keuangan yang mendasari penyusunan laporan keuangan serta pencapaian target kinerja APBD berupa indikator program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun pelaporan.

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Memuat informasi tentang ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan serta hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

BAB IV Kebijakan Akuntansi

Memuat informasi tentang entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan pos-pos laporan keuangan dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Kota Samarinda.

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

Memuat informasi tentang rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah daerah diantaranya: rincian dan penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas serta pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual



atas pendapatan dan belanja.

BAB VI Pengungkapan Lainnya

Memuat informasi tentang penanganan Covid-19 yang melanda Samarinda mulai dari awal di tetapkan status tanggap darurat sampai dengan Desember 2022 dan kasus hukum atas aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Samarinda yang memungkinkan terjadinya utang terhadap pihak ketiga.

BAB VII Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan

Memuat informasi tentang penjelasan tambahan atas informasi non keuangan serta hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari Laporan Keuangan.

BAB VIII Penutup

Memuat uraian penutup yang berupa kesimpulan akhir atas penyusunan Laporan Keuangan.

1.3 Dasar Hukum

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Samarinda yaitu:

1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Walikota Nomor 122 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2022 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2022 Tentang tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.



BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1 Kebijakan Keuangan

Berdasarkan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah yang terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

1) Pendapatan.

Otonomi daerah memberikan implikasi timbulnya kewenangan dan kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintah secara lebih mandiri, tidak terlalu dan selalu menggantungkan bantuan dari pusat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pertanggungjawaban.

Satuan kerja pengelola pendapatan daerah harus mampu mengoptimalkan partisipasinya dalam meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) guna kelangsungan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tanpa menghambat kemajuan dunia usaha, bahkan sebaliknya dituntut mampu merangsang pertumbuhan ekonomi daerah.

Sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang terdiri atas :

- a. Hasil Pajak Daerah
- b. Hasil Retribusi Daerah
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan
- d. Lain-lain PAD yang sah

2) Belanja.

Sesuai dengan Permendagri 77 tahun 2020 penyusunan anggaran belanja diklasifikasikan menurut urusan, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis belanja dan obyek selama satu tahun anggaran. Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Belanja operasi terdiri atas :
 - Belanja Pegawai
 - Belanja Barang Jasa
 - Belanja Bunga
 - Belanja Subsidi



- Belanja Hibah
- Belanja Bantuan Sosial
- b. Belanja Modal
- c. Belanja Tidak Terduga
- d. Belanja Transfer dari :
 - Belanja Bagi Hasil
 - Belanja Bantuan Keuangan

Kebijakan Belanja Pemerintah Kota Samarinda tahun dalam tahun 2022 adalah:

- a. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran.
- b. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing – masing satuan kerja perangkat daerah dalam rangka melaksanakan kewajiban daerah yang menjadi tanggungjawabnya.
- c. Belanja Operasi dan Belanja Modal, dianggarkan sesuai dengan kebutuhan agar satuan kerja dapat beroperasi dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah

Penjelasan pencapaian kinerja keuangan tahun 2022 sebagaimana yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut :

a. Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah dianggarkan sebesar Rp 0,00 realisasinya sebesar Rp 0,00 atau 0,00 %.

Tidak terpenuhinya target pendapatan antara lain disebabkan :

- Pada Perangkat Daerah Kecamatan Samarinda Kota Tidak Mengelola Pendapatan.

b. Realisasi Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah



Anggaran Belanja dianggarkan Rp **27.747.512.503,00** realisasinya sebesar Rp **25.795.269.906,00** atau **92,96 %** , dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp **27.554.574.503,00** realisasinya sebesar Rp **25.603.290.906,00** atau **92,92 %**
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp **192.938.000,00** realisasinya sebesar Rp **191.979.000,00** atau **99,50 %**.
- Belanja Tak Terduga dianggarkan sebesar Rp **0,00** realisasinya sebesar Rp **0,00**.
- Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp **0,00** realisasinya sebesarRp **0,00**



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Meningkatnya Kinerja keuangan merupakan prioritas pembangunan Pemerintah Kota Samarinda yang akan dicapai sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 – 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022.

Hal tersebut nampak dari ditetapkannya tujuan, sasaran dan strategi yang berkaitan dengan kinerja keuangan sebagai berikut :

a. Tujuan yang ditetapkan

- 1) Terwujudnya pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat melalui upaya pengembangan dan optimalisasi potensi sumber daya manusia (SDM).
- 2) Tersedianya fasilitas yang memadai, mencukupi kebutuhan masyarakat dalam upaya peningkatan pelayanan, yang pada akhirnya diharapkan akan memberikan sumbangan kontribusi berupa pendapatan yang lebih besar kepada PAD.

Untuk mencapai tujuan tersebut dalam tahun 2022 telah ditetapkan sasaran, dan strategi yang meliputi program dan kegiatan serta kebijakan sebagaimana telah disajikan pada Kebijakan Keuangan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2022.

b. Sasaran-sasaran yang ditetapkan

Sasaran – sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2022 adalah :

- 1) Terwujudnya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Terwujudnya peningkatan kualitas prasarana dan sarana.
- 3) Terwujudnya peningkatan pelaporan keuangan ;
- 4) Terwujudnya peningkatan peran serta organisasi dan lembaga masyarakat.



c. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan

Guna mencapai sasaran tersebut, Perangkat Daerah Kecamatan Samarinda Kota telah menetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota, dengan kegiatan :
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 2. Administrasi Keuangan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD;
 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, dengan kegiatan :
 1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, dengan sub kegiatan :
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan _Kelurahan Bugis;
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan _Kelurahan Karang Mumus;
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan _Kelurahan Pasar Pagi;



- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan _Kelurahan Pelabuhan;
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan _Kelurahan Sungai Pinang Luar;.

III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, dengan kegiatan :

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, dengan sub kegiatan :
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bugis;
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karang Mumus;
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pasar Pagi;
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pelabuhan;
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Pinang Luar;
 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bugis;
 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karang Mumus;
 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pasar Pagi
 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pelabuhan;
 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Pinang Luar;

d. Keluaran (Out put) atau Hasil (Outcomes) yang dicapai.

Sasaran kinerja keuangan tahun 2022 Kecamatan Samarinda Kota pada umumnya telah tercapai. Hal tersebut ditandai dengan indikator – indikator keberhasilan program (output / outcomes) sebagai berikut :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota, dengan kegiatan :
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 2. Administrasi Keuangan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - Terlaksananya Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD;
 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor;
 - Tersedianya Bahan Logistik Kantor;
 - Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan ;
 - Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor.



5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, dengan kegiatan :
 1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, dengan sub kegiatan :
 - Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
 - Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan _Kelurahan Bugis;
 - Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan _Kelurahan Karang Mumus;
 - Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan _Kelurahan Pasar Pagi;
 - Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan _Kelurahan Pelabuhan;
 - Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan _Kelurahan Sungai Pinang Luar;
- III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, dengan kegiatan :
 1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, dengan sub kegiatan :
 - Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bugis;
 - Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karang Mumus;
 - Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pasar Pagi;
 - Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pelabuhan;
 - Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Pinang Luar;
 - Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bugis;
 - Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karang Mumus;
 - Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pelabuhan
 - Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Pinang Luar;

Hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut secara keseluruhan telah sesuai dengan target yang direncanakan, dengan tingkat pencapaian target **96,67 %**.



3. 2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Tahun 2022 merupakan tahun perdana Program Prokebaya dimana program unggulan Pemerintah Kota Samarinda melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang menitikberatkan partisipasi dengan jumlah anggaran yang sangat besar. Oleh karena tahun perdana tentu perlu sosialisasi yang menitik beratkan pada regulasi laporan pertanggungjawaban keuangan, regulasi hukum dan pelaksanaan agar nanti nya program unggulan pemerintah kota tersebut dapat memberikan hasil yang terbaik bagi pembangunan masyarakat. Dan tidak kalah pentingnya adalah pegawai dan masyarakat yang terlibat dalam program tersebut terlepas dari perkara hukum karena transparansi dan akuntabilitas dapat dihadirkan dalam program unggulan tersebut. Secara keseluruhan dari program dan kegiatan serta sub kegiatan dapat terlaksana dengan baik karena adanya kerja sama antar unit Kecamatan, Kelurahan, pihak yang terkait.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

Perangkat Daerah Kecamatan Samarinda Kota telah menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 meliputi : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan tersebut disusun dan disajikan berpedoman sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis Kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana.

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

- a. Piutang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima. Piutang pajak yang diakui adalah yang sudah ada ketetapannya (SKP/SKPT).
- b. Persediaan dicatat pada akhir tahun periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai. Persediaan dinilai berdasarkan:
 - Harga pembelian jika diperoleh dengan pembelian.
 - Harga standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri.
 - Harga / nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya jika diperoleh dengan cara lain.
- c. Aktiva tetap
 - Aktiva tetap dicatat berdasarkan nilai/harga perolehannya (historical cost). Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
 - Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan tersebut.



- Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4. 4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Secara umum kebijakan akuntansi yang telah diterapkan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, antara lain :

- a. Piutang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima. Piutang pajak yang diakui adalah yang sudah ada ketetepannya (SKP/SKPT).
- b. Persediaan dicatat pada akhir tahun periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai. Persediaan dinilai berdasarkan:
 - Harga pembelian jika diperoleh dengan pembelian.
 - Harga / nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya jika diperoleh dengan cara lain.
- c. Aset tetap dicatat berdasarkan nilai/harga perolehannya (historical cost). Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada **saat perolehan**.
- d. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.



BAB V
PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT
DAERAH

5. 1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

A. Pendapatan

Pendapatan Perangkat Daerah Kecamatan Samarinda Kota tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp 0,00, sedangkan realisasinya sebesar Rp 0,00, sehingga kurang dari target sebesar Rp 0,00 Atau 0,00 % .

Jika dibandingkan dengan Pendapatan tahun 2021 sebesar Rp 0,00 maka terdapat peningkatan pendapatan sebesar Rp 0,00 atau 0,00 %

Secara rinci pencapaian pendapatan tahun 2022 dan perkembangan pendapatan tahun 2022 – 2021 adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pendapatan	2022		%	Perkembangan Realisasi Pendapatan		%
		Anggaran	Realisasi		2021	2022	
1.	Pendapatan Asli Daerah	0			0	0	
2.	Dana Perimbangan	0			0	0	
3.	Lain - Lain Pendapatan Yang Sah	0			0	0	
Jumlah		0			0	0	

B. Belanja

Belanja Perangkat Daerah Kecamatan Samarinda Kota untuk tahun anggaran 2022 dianggarkan **Rp 27.747.512.503,00** sedangkan realisasinya sebesar **Rp 25.795.269.906,00** berarti silpa anggaran sebesar **Rp .1.952.242.597,00** atau **92,96 %**. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2021 sebesar **92,45 %** maka terdapat Kenaikan realisasi belanja, atau secara rinci realisasi belanja tahun 2022 dan perkembangan belanja tahun 2021 – 2022 adalah sebagai berikut :



No	Jenis Belanja	2022		%	Perkembangan Realisasi Belanja		%
		Anggaran	Realisasi		2021	2022	
1.	Belanja Operasi	27.554.574.503,00	25.603.290.906,00	92,96	14.292.883.840,00	6.726.114.789,00	
	- Belanja Pegawai	8.894.876.414,00	8.729.223.586,00	97,15	8.053.241.022,00	8.729.223.586,00	
	- Belanja Barang Dan Jasa	18.569.698.089,00	16.874.067.320,00	90,87	6.239.642.818,00	16.874.067.320,00	
	- Belanja Bunga	0	0	0	0	0	
	- Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	
	- Belanja Hibah	0	0	0	0	0	
	- Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	
2.	Belanja Modal	192.938.000,00	191.979.000,00	99.50	716.828.250,00	191.979.000,00	
3.	Belanja Tidak Terduga	0	0	0	0	0	
4.	Belanja Transfer	0	0	0	0	0	
Jumlah		27.747.512.503,00	25.795.269.906,00	92,14	15.009.712.090,00	25.795.269.906,00	

1) Belanja Operasi Rp 11.310.267.514,00

a. Belanja Pegawai Rp 8.706.171.414,00

Jumlah tersebut merupakan belanja selama tahun anggaran 2022dengan rincian sebagai berikut :

▪ Gaji Pokok	Rp	3.234.002.600,00
▪ Tunjangan Keluarga	Rp	249.793.281,00
▪ Tunjangan Jabatan	Rp	233.300.000,00
▪ Tunjangan Fungsional	Rp	6.300.000,00
▪ Tunjangan Fungsional Umum	Rp	82.890.000,00
▪ Tunjangan Beras	Rp	167.652.300,00
▪ Tunjangan PPh / Khusus	Rp	7.556.049,00
▪ Pembulatan Gaji	Rp	42.423,00
▪ Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	Rp	4.329.516.933,00
▪ Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp	139.645.000,00
Jumlah		8.450.518.586



b. Belanja Barang dan Jasa Rp 2.441.158.100,00

Jumlah tersebut merupakan belanja selama tahun anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

▪ Barang Pakai Habis	Rp	796.110.275,00
▪ Jasa Kantor	Rp	1.034.444.433,00
▪ Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp	36.036.696,00
▪ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp	43.825.450,00
▪ Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp	80.749.100,00
▪ Perjalanan Dinas	Rp	153.631.001,00
▪ Uang/Jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat	Rp	57.350.000,00
Jumlah	Rp	2.176.396.955,00

c. Belanja Hibah Rp ,00

Jumlah tersebut merupakan belanja selama tahun anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

▪ Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat SosialKemasyarakatan	Rp	,00
Jumlah	Rp	,00

2) Belanja Modal Rp. 192.938.000,00

Jumlah tersebut merupakan belanja selama tahun anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

▪ Belanja Modal Tanah	Rp	0,00
▪ Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	191.979.000,00
▪ Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	,00
▪ Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	,00



▪ Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp	0,00
▪ Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	Rp	
Jumlah	Rp	191.979.000,00

Penjelasan Pos - Pos Neraca

a. Kas di Bendahara Pengeluaran **Rp 0,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo kas per 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut :

▪ Kas Uang Persediaan	Rp	0
▪ Kas Pajak yang belum disetor ke Kas Negara	Rp	0
Jumlah	Rp	0

b. Piutang Pendapatan Asli Daerah (PAD) **Rp 0,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo piutang PAD yang terdiri atas piutang pajak Rp 0,00 dan piutang retribusi Rp 0,00 dengan rincian :

1) Piutang Pajak			
• Pajak Hotel	Rp	0	
• Pajak Restoran	Rp	0	
• Pajak Reklame	Rp	0	
• Pajak Parkir	Rp	0	
• Pajak Kolam Renang	Rp	0	
• Pajak Penerangan Jalan	Rp	0	
Sub Jumlah 1)			Rp 0,00
2) Piutang Retribusi			
• Retribusi Pelayanan Pasar	Rp	0	
• Retribusi Pelayanan Kesehatan	Rp	0	
• Retribusi IMB	Rp	0	
Sub Jumlah 2)		0	Rp 0,00
(Jumlah 1) + 2)			Rp 0,00



c. Persediaan **Rp** **6.149.325 ,00**

Jumlah tersebut merupakan nilai persediaan per 31 Desember 2022,yang terdiri dari :

1	Alat tulis kantor	Rp	,00
2	Perangko, materai dan benda pos lainnya	Rp	,00
3	Alat listrik dan elektronika	Rp	,00
4	Alat kebersihan dan Bahan pembersih	Rp	,00
5	Barang Cetakan	Rp	,00
	Jumlah	Rp	,00

d. Aset Tetap **Rp** **6.921.043.839,00**

Jumlah tersebut merupakan nilai aset tetap per 31 Desember 2022 dengan penjelasan sebagai berikut :

Jenis Aset Tetap	Saldo Awal 01 Januari 2022	Mutasi 1 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022		Saldo Akhir 31 Desember 2022
		Tambah	Kurang	
Tanah	6.047.566.000,00		-	6.047.566.000,00
Peralatan dan Mesin	2.701.335.333,00	-	-	2.701.335.333,00
Gedung dan Bangunan	985.075.000,00	-	-	985.075.000,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	213.335.775,00	-	-	213.335.775,00
Aset Tetap Lainnya	3.600.000,00		-	3.600.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	(3.029.868.269,00)		-	(3.029.868.269,00)
Akumulusai Penyusutan Aset Tetap	-			-
Jumlah	6.921.043.839,00	-	-	6.921.043.839,00



e. Aset Lainnya Rp 6.979.499.089,00

Jumlah Tersebut merupakan Jumlah aset 31 Desember 2022 dengan penjelesan sebagai berikut :

Jenis Aset Lainnya	Saldo Awal 01 Januari 2022	Mutasi 1 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022		Saldo Akhir 31 Desember 2022
		Tambah	Kurang	
Tagihan Jangka Panjang	-	-	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-	-
Tuntutan Ganti Rugi	-	-	-	-
Kemitraaan Dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-
Aset Tak Berwujud	12.000.000,00	-	-	12.000.000,00
Aset Lain-lain	336.689.000,00	-	-	336.689.000,00
Akumulusai Amortasi Aset Tidak Berwujud	(8.400.000,00)	-	-	(8.400.000,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(290.649.000,00)	-	-	(290.649.000,00)
Jumlah Aset Lainnya	49.640.000,00	-	-	49.640.000,00
Jumlah Aset	6.979.499.089	-	-	6.979.499.089

f. Kewajiban Jangka Pendek Rp 0,00

Jumlah tersebut terdiri dari :

Utang Kepada Pemerintah Pusat	Rp	0,00
Utang Bunga	Rp	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek	Rp	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Pendek	Rp	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	Rp	0,00
Utang Belanja	Rp	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	Rp	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	Rp	0,00



g. Kewajiban Jangka Panjang Rp 0,00
Jumlah Tersebut terdiri dari ;

▪ Utang Pokok Pinjaman	0,00
▪ Utang Bunga	0,00
▪ Utang Biaya Jasa Bank	0,00
Jumlah	Rp 0,00

h. Ekuitas Per 31 Desember 2022 Rp 6.149.325,00

i. Ekuitas Per 31 Desember 2022 Rp 6.149.325,00



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan

- Pada tahun anggaran 2022 terdapat penggantian manajemen pada satuan kerja dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda baik itu manajemen tingkat puncak maupun manajemen tingkat menengah.
- Adapun Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Samarinda Kota sampai akhir tahun 2022 dan yang terkait dengan pengelolaan administrasi keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut :



NO	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1	Anis Siswantini, S.Kom, M.Si	Camat Samarinda Kota	Pengguna Anggaran
2	Fahmi Muzakkir, S.Pd.l	Sekcam Samarinda Kota	Kuasa Pengguna Anggaran s/d bln Agus
3	Mohamad JONI, SE	Sekcam Samarinda Kota	Kuasa Pengguna Anggaran
4	Firman Saleh, SE, M.Si	Lurah Pelabuhan	Kuasa Pengguna Anggaran s/d bulan
5	Harry Santoso Abidin, S.Sos, M.Si	Lurah Pelabuhan	Kuasa Pengguna Anggaran s/d bln Nop
6	Drs.Abdullah, M.Pd	Lurah Sungai Pinang Luar	Kuasa Pengguna Anggaran
7	Arbain Asyari, S.Sos	Lurah Karang Mumus,	Kuasa Pengguna Anggaran
8	Mulyadi, SE	Lurah Bugis	Kuasa Pengguna Anggaran
9	Yeti Febrianti SE	PLT.Lurah Pasar Pagi	Kuasa Pengguna Anggaran bln September PPTK
10	Achmad Ridjani, SSTP, M.Si	Kasi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban	PPTK
11	Muhamad Masuki, SE	Kassubag Peren, Prog dan Keu	PPK
12	Emilda Ekawaty, A.Md	Kassubag Umum & Kepeg	PPTK
13	Mariana	Staff subag Peren, Prog dan Keu	Bendahara Pengeluaran
14	Ida Farida Yakib	Staff subag Peren, Prog dan Keu	Pembayar Gaji
15	Darmawati Badana	Staff subag Umum & Kepeg	Pengurus Barang
16	Nur Aswan, SE	Staff subag Peren, Prog dan Keu	Bendahara Pengeluaran Pembantu
17	Noor Rahkmad, S.Sos	Staff subag Peren, Prog dan Keu	Bendahara Pengeluaran Pembantu
18	Muhamad Roni, S.Sos	Staff subag Peren, Prog dan Keu	Pembuat Dokumen

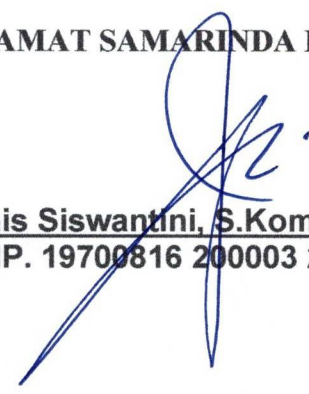


BAB VII

PENUTUP

- Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah Perangkat Daerah Kecamatan Samarinda Kota kami sajikan semoga dapat sebagai gambaran dan bahan dalam menentukan arah kebijakan pengelolaan keuangan tahun berikutnya sekaligus sebagai ukuran keberhasilan pengelolaan keuangan tahun berjalan.
- Dalam penyajian ini tentu jauh dari sempurna, maka kami mengharapkan saran – saran dari berbagai pihak sehingga dapat menyempurnakan laporan kami untuk tahun berikutnya.
- Kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan laporan ini kami ucapkan banyak terima kasih atas kerjasama dan bantuannya.

CAMAT SAMARINDA KOTA


Anis Siswantini, S.Kom, M.Si
NIP. 19700816 200003 2 005